

Paradigma Integrasi Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Digital di Indonesia

Aura Shafira Atmaja Putri
Universitas Terbuka, Indonesia

*Corresponding Author: aurashafira1@gmail.com

Abstrak

Data pribadi menjadi bagian penting yang harus dilindungi karena memiliki risiko penyalahgunaan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif hukum positif Indonesia dan filsafat hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi konsumen pada penggunaan layanan Smartfren di Kantor Cikupa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan data pribadi konsumen pada layanan Smartfren di Kantor Cikupa telah diimplementasikan melalui beberapa mekanisme, yaitu verifikasi identitas pelanggan, pembatasan hak akses terhadap data pribadi, penggunaan *One Time Password* (OTP) sebagai sistem autentikasi, penyimpanan data pada sistem digital yang aman. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan data tersebut berkaitan dengan prinsip *hifzh al-'irdh* (proteksi kehormatan) dan *hifzh al-mal* (proteksi aset), yakni dengan memposisikan data konsumen sebagai *amanah* yang bernilai ekonomi dan sosial untuk dilindungi. Penelitian ini berkontribusi menegaskan perlindungan data pribadi tidak sekedar kewajiban yuridis negara, namun juga terdapat landasan etis dan filosofis dalam hukum agama

Kata Kunci: Perlindungan Data Digital, Hukum Positif, Hukum Islam

Abstract

*Personal data is a vital aspect that must be protected due to the risk of misuse. This qualitative study aims to describe the perspectives of Indonesian positive law and Islamic legal philosophy regarding the protection of consumers' personal data in the use of Smartfren services at the Cikupa Office, Tangerang Regency, Banten Province. This study employs a normative-empirical legal approach. Data was obtained through data triangulation. The research findings show that the protection of consumers' personal data on Smartfren's services at the Cikupa Office has been implemented through several mechanisms, namely customer identity verification, restrictions on access rights to personal data, the use of One-Time Passwords (OTPs) as an authentication system, the storage of data on a secure digital system. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, such data protection relates to the principles of *hifzh al-'irdh* (protection of honour) and *hifzh al-mal* (protection of assets), namely by treating consumer data as a trust of economic and social value that must be protected. This study contributes to affirming that the protection of personal data is not merely a legal obligation of the state, but also has ethical and philosophical foundations in religious law.*

Keywords: Digital Data Protection, Positive Law, Islamic Law

INTRODUCTION

Aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada internet menyebabkan data pribadi menjadi bagian penting yang harus dijaga keamanannya. Data pribadi konsumen seperti nama alamat nomor identitas dan nomor telepon sering digunakan dalam proses registrasi layanan telekomunikasi. Kondisi tersebut membuat perusahaan provider memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan. Ramli menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dilindungi oleh negara dan pihak pengelola data. Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak pemilik data dan kewajiban pengendali data pribadi (Ramli, 2023).

Perhatian masyarakat terhadap perlindungan data pribadi semakin meningkat setelah berbagai kasus kebocoran data digital ditemukan di Indonesia. Informasi pribadi milik konsumen sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau penyalahgunaan identitas. Nomor telepon konsumen juga sering dipakai dalam kegiatan pemasaran tanpa persetujuan pemilik data. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena privasi pengguna layanan telekomunikasi menjadi tidak aman. Pada konteks ini, perlindungan konsumen harus diberikan agar hak masyarakat atas keamanan dan kenyamanan dapat terpenuhi. Perlindungan hukum dibutuhkan supaya kerugian yang dialami konsumen dapat dicegah sejak awal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Kristiyanti, 2022). Hal demikian disebabkan keberhasilan regulasi perlindungan data tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga efektivitas kelembagaan dan kepatuhan pengendali data (Greenleaf, 2022). Sementara itu, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya tata kelola data yang mampu menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak privasi individu (Svantesson, 2023).

Smartfren menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan internet dan komunikasi digital untuk masyarakat luas. Aktivitas pelayanan pelanggan di Kantor Smartfren Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten melibatkan penggunaan data pribadi dalam proses registrasi kartu aktivasi layanan serta pembelian paket internet. Data konsumen yang tersimpan dalam sistem perusahaan harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi digital membutuhkan penguatan hukum siber untuk melindungi data elektronik masyarakat (Makarim, 2023).. Perlindungan terhadap data pelanggan juga diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perlindungan terhadap data pelanggan harus dilakukan melalui sistem keamanan yang baik dan pengawasan yang ketat.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kajian filosofis terhadap perlindungan data pribadi konsumen pada penggunaan layanan Smartfren di Kantor Cikupa dalam perspektif hukum positif Indonesia dan filsafat hukum Islam. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan pendekatan komparatif. Marzuki (2022) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (Marzuki, 2022).. Sementara itu, pendekatan filsafat hukum Islam dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi landasan moral etik dalam perspektif hukum Islam.

Adapun berbagai penelitian terdahulu, antara lain Fuady dalam studinya menjelaskan bahwa perusahaan telekomunikasi wajib menjaga keamanan data pelanggan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi dalam menjaga kerahasiaan informasi pengguna jasa telekomunikasi (Fuady, 2022). Kemudian studi Halim menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menyebabkan ancaman kejahatan siber menjadi semakin kompleks sehingga sistem keamanan data harus terus diperkuat (Halim, 2023).. Salsabila Hosen dan Manik (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pengguna provider telekomunikasi masih menghadapi berbagai kendala (Hosen & Manik, 2022). Selanjutnya, Khairunnisa (2024) meneliti pertanggungjawaban perlindungan data pribadi dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kembali nomor telepon dapat menimbulkan penyalahgunaan data pelanggan lama (Khairunnisa, 2024). Studi Ardiansyah (2024) juga mengkaji perlindungan data pribadi dalam layanan telekomunikasi digital dari sudut pandang yuridis. Regulasi mengenai perlindungan data dinilai telah berkembang tetapi penerapannya masih belum maksimal (Ardiansyah, 2024). Berikutnya, Putri dan Ramadhan (2025) menyatakan bahwa kebocoran data digital masih menjadi ancaman serius bagi konsumen di Indonesia (Putri & Ramadhan, 2024). Halim (2023) menyatakan bahwa perlindungan data elektronik diperlukan untuk menjaga keamanan informasi masyarakat di era digital. Keamanan sistem informasi harus diperkuat agar penyalahgunaan data pribadi dapat dicegah. Konsumen juga perlu diberikan pemahaman (Halim, 2023). Widjaja dalam studinya juga menjelaskan bahwa etika bisnis digital harus diterapkan dalam perlindungan konsumen modern. Perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keamanan informasi pelanggan (Widjaja, 2022).

Aspek distingtif penelitian ini dari berbagai penelitian terdahulu di atas, yakni terletak pada fokus objek studi kasus dan pendekatan perspektif kombinasi dalam penelitian ini yang tidak hanya melalui perspektif hukum positif, melainkan juga filsafat hukum Islam. Walaupun beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas perlindungan data pribadi dari aspek hukum positif maupun hukum perlindungan konsumen, materi ini

mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dengan filsafat hukum Islam dalam praktik perlindungan data pelanggan layanan smartfren yang masih rekatif terbatas. Maka dari itu, pada penelitian ini memiliki urgensi teoritis untuk memperluas pengembangan bahasan hukum siber melalui pendekatan integrative antara norma hukum negara dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifzh al-'irdh* dan *hifzh al-māl*. Jika dilihat dari sisi praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi penyelenggara layanan smartfren dalam memperkuat tata Kelola perlindungan data pribadi sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional sekaligus amanah yang harus dijaga sesuai prinsip hukum Islam (Greenleaf, 2022; Svantesson, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian hukum. Sementara itu, penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris. Penelitian dilaksanakan di Kantor Smartfren Cikupa Kabupaten Tangerang pada bulan Mei sampai Juni 2026. Objek penelitian difokuskan pada perlindungan data pribadi konsumen dalam penggunaan layanan telekomunikasi digital sedangkan subjek penelitian terdiri atas pegawai pelayanan pelanggan dan konsumen pengguna layanan Smartfren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pelayanan konsumen untuk memperoleh informasi mengenai penerapan perlindungan data pribadi di lingkungan perusahaan. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pelayanan konsumen serta pengelolaan data pelanggan pada penggunaan layanan Smartfren. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti buku jurnal ilmiah peraturan perundang undangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara observasi dan studi kepustakaan akan dikumpulkan lalu disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

Tahap analisis dilakukan melalui proses reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan selama penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada penggunaan layanan Smartfren di Kantor Cikupa. Metode tersebut digunakan agar hasil penelitian dapat disajikan secara jelas terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan penalaran deduktif. Peneliti

memetakan prinsip-prinsip perlindungan data dalam hukum Islam (*hifzh al-'irdh* dan *hifzh al-mal*), kemudian mengonversikannya dengan kewajiban pengendali data serta mekanisme sanksi yang diatur dalam UU PDP untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

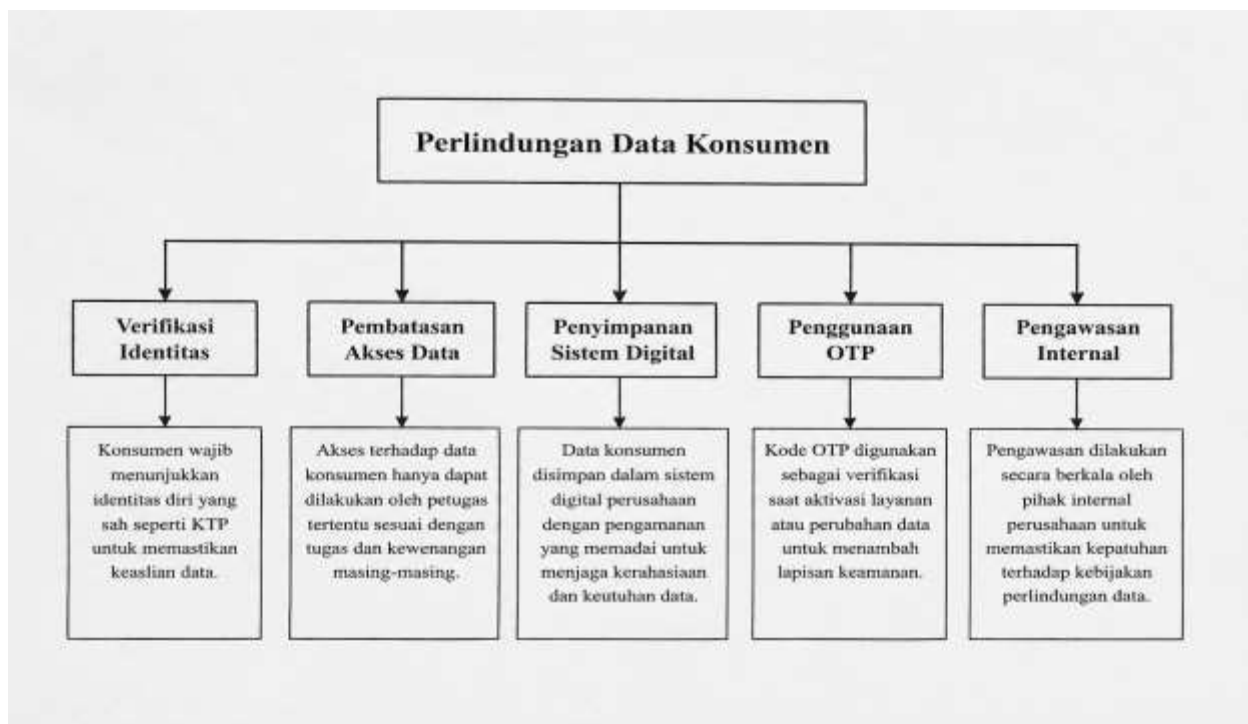
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Layanan Smartfren

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pelayanan Smartfren Cikupa diperoleh informasi bahwa perusahaan telah menerapkan beberapa bentuk perlindungan data pribadi konsumen. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pembatasan akses data penggunaan sistem verifikasi identitas serta penyimpanan data pelanggan dalam sistem internal perusahaan.

Pegawai pelayanan hanya dapat mengakses data konsumen sesuai tugas dan kewenangan masing masing. Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan merasa cukup aman dalam menggunakan layanan Smartfren. Akan tetapi beberapa konsumen masih merasa khawatir terhadap kemungkinan kebocoran data pribadi terutama karena maraknya kasus penyalahgunaan data digital di Indonesia. Hasil penelitian Bygrave (2022) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *accountability* merupakan fondasi utama perlindungan data pribadi karena mewajibkan setiap pengendali data menerapkan tata kelola keamanan informasi secara berkelanjutan hampir sama dengan bahasan dalam penelitian ini.

Gambar : Diagram Perlindungan Data Konsumen



Tanggung Jawab Smartfren terhadap Perlindungan Data Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak Smartfren memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pelanggan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penerapan prosedur pelayanan yang mengutamakan keamanan informasi pelanggan. Pegawai diwajibkan menjaga kerahasiaan data konsumen serta tidak diperbolehkan menyebarkan informasi pelanggan kepada pihak lain tanpa izin. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen pengguna layanan Smartfren di Kantor Cikupa dapat diketahui bahwa sebagian besar pelanggan merasa pelayanan perlindungan data pribadi sudah berjalan cukup baik. Konsumen menyampaikan bahwa proses registrasi kartu dilakukan menggunakan identitas resmi serta data pelanggan dimasukkan langsung ke dalam sistem perusahaan. Data pribadi pelanggan tidak diperlihatkan kepada pihak lain dan pelayanan dilakukan secara tertib sehingga konsumen merasa lebih nyaman.

Meskipun pelayanan dinilai cukup baik beberapa konsumen masih merasa khawatir terhadap kemungkinan penyalahgunaan nomor telepon dan kebocoran data pribadi. Kekhawatiran tersebut muncul karena kasus penipuan digital dan penyalahgunaan data masih sering terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya membutuhkan aturan hukum tetapi juga pengawasan dan keamanan sistem yang kuat. Ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara telekomunikasi dalam menjaga kerahasiaan data pengguna juga diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada layanan Smartfren telah diterapkan tetapi masih memerlukan peningkatan sistem keamanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Smartfren telah menerapkan prosedur pelayanan yang mengutamakan keamanan data pelanggan. Pegawai diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi konsumen dan penggunaan akses data dibatasi hanya untuk petugas tertentu. Langkah tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga privasi pelanggan. Kristiyanti (2022) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat atas keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen merasa cukup aman terhadap sistem pelayanan Smartfren. Akan tetapi rasa khawatir terhadap kebocoran data masih tetap ada karena kasus penyalahgunaan data digital masih sering terjadi di Indonesia. Penelitian Khairunnisa (2024) juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan nomor telepon dan daur ulang nomor seluler dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi konsumen. Pada konteks ini, perusahaan telekomunikasi perlu terus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan terhadap penggunaan data pelanggan.

Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Perspektif hukum Positif Indonesia dan Filsafat Hukum Islam.

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa perlindungan data pribadi konsumen pada penggunaan layanan Smartfren di Kantor Cikupa telah dilakukan melalui beberapa mekanisme keamanan. Verifikasi identitas pembatasan akses data serta penggunaan sistem digital menjadi bentuk perlindungan utama yang diterapkan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menjalankan kewajibannya dalam menjaga keamanan informasi pelanggan. Ramli (2023) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bentuk perlindungan hak privasi masyarakat yang wajib dijaga oleh pengelola data elektronik. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data konsumen melalui sistem pengamanan internal. Perlindungan tersebut juga sejalan dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak pemilik data serta kewajiban pihak pengelola data. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Salsabila Hosen dan Manik (2022) yang menjelaskan bahwa perusahaan provider telekomunikasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan. Penggunaan sistem digital memang memberikan kemudahan pelayanan tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran data apabila sistem keamanan tidak dijaga secara optimal. Situasi tersebut membuat perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi sangat penting dalam layanan telekomunikasi digital. Kurer (2022) menjelaskan bahwa perlindungan data modern menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sistem informasi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan data digital. Maka dari itu, tidak bisa cukup hanya dengan memenuhi persyaratan administrative akan tetapi wajib membangun budaya perlindungan data dalam seluruh prosesnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen pengguna layanan Smartfren di Kantor Smartfren Cikupa juga diketahui bahwa sebagian besar pelanggan merasa pelayanan perlindungan data pribadi sudah berjalan cukup baik. Konsumen menyampaikan bahwa proses registrasi kartu dilakukan menggunakan identitas resmi serta data pelanggan dimasukkan langsung ke dalam sistem perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pihak Smartfren telah berupaya menjalankan kewajiban perlindungan data pribadi konsumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen telah diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan bahwa setiap pengelola data wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi masyarakat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pegawai pelayanan berusaha menjaga privasi pelanggan selama proses registrasi berlangsung. Data pribadi pelanggan tidak diperlihatkan kepada pihak lain dan pelayanan dilakukan secara tertib sehingga konsumen merasa lebih nyaman.

Tindakan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa atau layanan. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi digital.

Lebih lanjut, untuk melindungi tumpukan data sensitif tersebut, penyedia layanan digital wajib menerapkan sistem perlindungan data yang andal dan sejalan dengan tingkat risiko pengolahan informasinya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP (Yaffa Ivana Faustina, 2025). Regulasi ini juga menjamin hak-hak konsumen sebagai subjek data, seperti hak untuk mengetahui tujuan penggunaan data, serta hak untuk mengakses, memperbaiki, membatasi, hingga menghapus data pribadi mereka dari platform digital.

UU PDP mewajibkan seluruh pengendali data dan penyedia layanan digital untuk mengambil langkah-langkah preventif, baik secara teknis maupun administratif, demi mencegah terjadinya akses ilegal dan kebocoran data. Guna memastikan aturan ini berjalan efektif, UU PDP menyediakan mekanisme penegakan hukum yang tegas. Apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian maupun tindakan sengaja, konsumen memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Sanksi yang diatur dalam undang-undang ini sangat mengikat, mulai dari sanksi administratif (seperti teguran tertulis, denda administratif, hingga penghentian sementara kegiatan pengolahan data), sampai dengan sanksi pidana bagi para pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi secara ilegal. Ketegasan regulasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mendorong seluruh pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam mengelola data konsumen mereka (Devi Fahwi Kurniastuti, 2025). Menurut Wulansari dan Prananingtyas, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan harmonisasi regulasi sektoral. (Wulansari & Prananingtyas, 2023).

Adapun jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam, menjaga kerahasiaan informasi pribadi berkaitan erat dengan dua prinsip utama, yaitu *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifzh al-mal* (melindungi aset/harta). Konsep kepemilikan atau kekayaan dalam Islam sendiri terbagi menjadi dua kategori, yakni *al-maldan al-amwaal* yang merujuk pada hal-hal atau manfaat yang diperoleh individu melalui kerja keras, serta *al-mal* yang merujuk pada aset kepemilikan pribadi yang bernilai ekonomi, seperti rumah, tanah, kendaraan, atau produk dagangan. Data atau informasi yang diserahkan oleh konsumen pada dasarnya merupakan sebuah amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Pengelolaan kekayaan dan informasi ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an (Arifa dan Usqho, 2024). Landasan moral ini dipertegas

dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, di mana Allah SWT melarang umat-Nya untuk saling mengambil harta sesama dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali melalui perniagaan yang dilandasi suka sama suka (saling menguntungkan). Dalam konteks digital, ayat ini melarang keras penyalahgunaan data untuk meraup keuntungan ilegal. Tindakan mengambil dan memanfaatkan data pribadi tanpa adanya izin merupakan bentuk kezaliman yang mencederai prinsip keadilan (*al-'adl*). Keadilan yang seimbang menuntut pemenuhan kriteria yang setara demi mencapai kemaslahatan bersama dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Di dalam Islam, Tuhan ditempatkan sebagai penentu keadilan mutlak, sedangkan keadilan yang diterapkan manusia merupakan rahmat demi kelangsungan hidup di dunia melalui nilai-nilai profetik (Mukhlisin, 2020). Perspektif tersebut juga sejalan dengan penelitian Alimuddin dan Hasanah (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi dalam maqāṣid al-syarī'ah merupakan bagian dari upaya menjaga martabat manusia (*hifzh al-'irdh*) sekaligus menjaga hak kepemilikan (*hifzh al-māl*) dalam ekosistem digital (Alimuddin & Hasanah, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kantor Smartfren Cikupa memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Pegawai pelayanan diwajibkan menjaga informasi konsumen serta tidak diperbolehkan memberikan data pelanggan kepada pihak lain tanpa izin. Perlindungan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak pemilik data serta kewajiban pihak pengelola data. Dalam Hukum Islam, perlindungan data pribadi tersebut juga dipandang sebagai *amanah* yang bernilai ekonomi dan sosial. Perlindungannya berakar pada prinsip *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifzh al-mal* (melindungi aset).

Kontribusi menegaskan perlindungan data pribadi tidak sekedar kewajiban yuridis negara, namun juga terdapat landasan etis dan filosofis dalam hukum agama. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini dilakukan pada satu Lokasi saja yaitu kantor Regional smartfren di Cikupa sehingga hasil penelitian sementara tidak bisa diregeneralisasikan kepada seluruh penyelenggara layanan smartfren di Indonesia. Kedua, jumlah narasumber masih terbilang sangat terbatas. Ketiga, penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap pendekatan normatif-empiris sehingga belum melakukan pengukuran kuantitatif mengenai tingkat efektivitas implementasi perlindungan data pribadi ataupun tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. A. (2024). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi pada layanan telekomunikasi digital. Skripsi UIN Malang, hlm. 1–140. Link: <https://etheses.uin-malang.ac.id/72027>
- Arifa, N., & Usqho, M. U. (2024). EFEKTIVITAS PELUANG TRANSAKSI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (HIFZ AL-MAL).
- Bygrave, L. A. (2022). *Data Privacy Law: An International Perspective*. Oxford University Press.
- Devi Fahwi Kurniastuti, R. A. P. (2025). PERLINDUNGAN DATA IDENTITAS KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG UNDANG. 07(2), 121–133.
- Fuady, M. (2022). *Hukum telekomunikasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. (2023). *Hukum perlindungan data elektronik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Greenleaf, G. (2022). Global Data Privacy Laws 2022: Despite COVID Delays, 157 Laws Show GDPR Dominance. *Privacy Laws & Business International Report*.
- Jeremia Abner, W., & Andersen, C. (2022). The Responsibility of Telecommunication Service Providers Against Recycled Telephone Numbers from the Consumer Protection Law. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1317>
- Khairunnisa, Y. (2024). Pertanggungjawaban terhadap perlindungan data pribadi dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1–120. Link: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82814>:
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2023). *Cyber law di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kuner, C. (2022). Data Protection Law and International Jurisdiction. *International Data Privacy Law*, 12(3), 167–180. DOI:10.1093/ijlit/eqq002
- Marzuki, P. M. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Bachrul Ulum, Lukman Nur Hakim, & Raden Muhammad Hilmi Maulana. (2026). Implementasi Maqashid Asyari'ah dalam Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 4(3), 106–113. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v4i3.2019>
- Mukhlisin, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11(keadilan), 58–59. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>
- Putri, N., & Ramadhan, A. (2025). Perlindungan konsumen atas kebocoran data digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2, hlm. 88–101.
- Ramli, A. (2023). *Perlindungan data pribadi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Salsabila, R., Hosen, M., & Manik, H. (2022). Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 65–75. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15968>
- Simanjuntak P. H. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA: STUDI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). *Esensi Hukum*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>
- Sirman, M. Y. (2024). Perlindungan hukum penggunaan data pribadi konsumen dalam pemasaran langsung. Skripsi Universitas Hasanuddin, hlm. 1–135.
Link: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/34873>
- Svantesson, D. J. B. (2023). Data Protection in the Digital Economy. *Computer Law & Security Review*, 49, 105801.
- Widjaja, G. (2022). *Etika bisnis dan perlindungan konsumen digital*. Jakarta: Gramedia
- Wulansari, R., & Prananingtyas, P. (2023). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 201–218. <https://doi.org/10.69623/j-dikumsi.v2i1.244>
- Yaffa Ivana Faustina, S. A. W. (2025). Perlindungan Data Pengguna oleh MarketplaceShopee